



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Buk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam Sidang Terpadu perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK: xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Xxx, xxx, Umur 25 tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK: xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Xxx, xxx, Umur 30 tahun, Pendidikan D3, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Buk, tertanggal 28 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **03 Maret 2021** telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi

*Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Buk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) dalam usia 27 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Xxx** dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Xxx serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Xxx** dan **Xxx** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.00 dan cincin emas seberat 10 gram yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, (laki-laki), umur 11 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk keperluan membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 03 Maret 2021 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex - aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak-hadiran Para Pemohon tersebut oleh Hakim pemeriksa perkara dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Buk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pasal 14 ayat (2), maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidak-hadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun karena pelaksanaan persidangan itsbah nikah ini secara terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Bungku, Kementerian Agama Kabupaten Morowali Cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Buk gugur;

*Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Buk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,- (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan di Xxx oleh Aris Saifudin, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada hari *Selasa*, tanggal *19 September 2023 Masehi* bertepatan dengan tanggal *03 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah*. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

**Aris Saifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Slamet Widodo, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)